



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203 PESAWAT 7030/31; FAKSIMILI (021) 3848049
SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

KETERANGAN PERS

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK UMUM (MFN) TAHUN 2011
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 80/PMK.011/2011**

Jakarta, 26 April 2011

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (**Permenkeu Nomor 80/2011**), dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Permenkeu Nomor 80/2011 berlaku sejak tanggal 18 April 2011. Pengundangannya dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 222 tanggal 18 April 2011.
2. Permenkeu Nomor 80/2011 menetapkan perubahan tarif bea masuk atas 190 produk (pos tarif) yang meliputi lima sektor industri, yaitu:
 - a. Industri kimia dasar,
 - b. Industri makanan,
 - c. Industri mesin,
 - d. Industri elektronika, di dalamnya termasuk peralatan film, dan
 - e. Industri maritim (perkapalan).
3. Kesemua produk-produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Bahan baku,
 - b. Barang modal, dan
 - c. Barang konsumsi.
4. Kebijakan tarif bea masuk yang diambil untuk masing-masing kelompok adalah bahwa untuk kelompok bahan baku dan barang modal yang terdiri dari 182 pos tarif, tarif bea masuknya diturunkan dari sebelumnya 5% menjadi 0%, dengan rincian:
 - a. Industri kimia dasar sebanyak 59 pos tarif yang antara lain terdiri dari produk propena dan etilena sebagai bahan baku plastik, hidrokinon sebagai bahan baku kosmetik, hidantoin sebagai bahan baku obat, karbofuran sebagai bahan baku pestisida dan bahan pewarna tekstil.
 - b. Industri makanan sebanyak 1 pos tarif, yaitu minyak kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan margarine, shortening dan minyak salad.
 - c. Industri mesin sebanyak 91 pos tarif sebagai mesin untuk pengolahan serat tekstil, mesin tenun, mesin rajut, mesin jahit, mesin cetak injeksi untuk karet dan

plastik, peralatan mesin percetakan, inkubator penetas untuk unggas dan turbin uap.

- d. Industri elektronika sebanyak 16 pos tarif yang antara lain terdiri dari mesin cuci dan mesin pengering sebagai barang modal untuk industri tekstil dan garment dan barang modal yang digunakan untuk industri perakitan TV, kompresor untuk mesin pendingin dan aksesoris untuk peralatan perekam audio visual. Sebanyak 2 pos tarif lainnya dari industri elektronik ini merupakan peralatan perfilman, yaitu lensa objektif untuk kamera dan proyektor untuk fotografi serta kamera untuk sinematografi.
 - e. Industri perkapalan sebanyak 13 pos tarif dalam rangka program pemutihan 1.000 kapal guna memenuhi asas *cabotage*.
5. Untuk barang-barang konsumsi yang terdiri dari 8 pos tarif dan berada di industri makanan, tarif bea masuknya dinaikkan dari yang berlaku sebelumnya, yaitu 5% menjadi 10%.
 6. Adapun tujuan dari kebijakan menurunkan tarif bea masuk atas produk-produk yang termasuk kelompok bahan baku dan barang modal adalah agar industri hilir yang menggunakan bahan baku dan barang modal tersebut dalam berproduksi dapat menghasilkan produk-produk jadi yang berdaya saing. Sedangkan tujuan dari kebijakan menaikkan tarif bea masuk atas produk-produk konsumsi adalah guna melindungi industri hilir yang menghasilkan produk-produk tersebut dari serbuan impor.
 7. Terdapat dua skema dalam penetapan tarif bea masuk berdasarkan Permenkeu Nomor 80/2011, yaitu
 - a. Atas 25 produk barang modal, yaitu 12 pada industri mesin dan 13 pada industri maritim yang berpotensi untuk dikembangkan industrinya di dalam negeri, kebijakan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% diterapkan untuk sementara waktu, yaitu sejak tanggal diundangkannya Permenkeu Nomor 80/2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012, tarif bea masuk dikembalikan seperti semula, yaitu 5%.
 - b. Atas 165 produk yang meliputi 157 bahan baku dan barang modal dan 8 produk konsumsi, tarif bea masuk tetap berlaku sesuai PMK 80/2011 untuk seterusnya sampai dirumuskannya kebijakan baru jangka panjang guna melaksanakan fungsi tarif bea masuk sebagai salah satu instrumen pengembangan industri.

-selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Badan Kebijakan Fiskal
Tel/ Fax: (021) 3842542/ 3840151